


# TEROR, TERORIS, TERORISME DAN POLISI

Oleh : Drs. Zainuri Lubis



Hampir dua tahun belakangan ini kata teror, terrorist dan terrorisme sangat "akrab" ditelinga kita, karena banyak kejadian yang diindikasikan terrorist baik diluar negeri maupun didalam negeri maka pemerintah RI melalui kementerian kehakiman dan HAM telah menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang terrorisme.

Menurut kamus Inggris - Indonesia oleh John M Echols dan Hasan Shadilly terbitan GM cetakan ke 15 tahun 1987, dan beberapa kamus lainnya maka terror berarti "rasa ngeri, kengerian, takut, kecemasan". Sedangkan untuk terrorist berarti "penggentaran" (akibat yang ditimbulkan).

### Eskalasi tindakan terrorisme adalah sebagai berikut:

- a. Penggentaran secara psikologis berupa ancaman-ancaman yang terus menerus baik lisan maupun tulisan biasanya dengan telepon ataupun surat anonim. Contohnya ancaman BOM di tempat-tempat umum, selama kurun waktu empat tahun belakangan ini telah terjadi ancaman BOM kurang lebih sebanyak 360 buah, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya.
- b. Penggentar secara fisik berupa suatu kejadian tanpa ancaman yang tiba-tiba meledakkan bangunan umum dan berakibat sangat menggentarkan serta mengagetkan, contohnya peledakan Mesjid Istiqlal, peledakan BEJ dan secara Internasional adalah peledakan

gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat.

c. Penggentaran secara psikologis disertai dengan perbuatan fisik. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan maka pasti berupa matinya banyak orang dan rusaknya fasilitas umum. Dalam KUHP perbuatan tadi melanggar pasal 338 s.d 350 tentang kejahatan terhadap nyawa orang ataupun melanggar pasal 406 s.d 412 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Apabila dilakukan bersama-sama maka dikaitkan dengan pasal 55 KUHP tentang keikutsertaan melakukan tindak pidana. Terror terrorist dan terrorisme adalah perbuatan penggentaran orang per orang atau kelompok kepada orang per orang lain atau kelompok lain dengan maksud menimbulkan rasa gentar, ketakutan dan kecemasan kelompok yang dimaksud dengan tidak mengindahkan dampak negatif dalam hal ini dampak gentar dari masyarakat umum.

Alasan orang / kelompok melakukan terrorisme adalah karena rasa kecewa oleh orang per orang atau kelompok atau keinginan balas dendam yang membara oleh orang per orang kepada kelompok yang ditujukan kepada orang per orang atau kelompok biasa bermotif pribadi / kelompok termasuk pemerintah / politik.

Sehingga dapat dengan mudah dimengerti bahwa motivasi peristiwa WTC di Amerika Serikat 11 September 2001 sangat dimungkinkan dilakukan oleh orang yang tidak senang/kecewa terhadap keputusan pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu, atau mungkin ada pihak yang mengadakan domba antara Amerika Serikat dengan negara lain dengan demikian pihak ketiga itu mendapat suatu keuntungan psikis ataupun materi. Demikian dengan BEJ dan peledakan lain yang terjadi di Indonesia kemungkinan adalah orang-orang yang tidak puas/kecewa dengan keputusan pemerintah ataupun perkiraan lain yang bertujuan mendiskreditkan kredibilitas pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Akibat perbuatan terrorisme adalah matinya orang dan rusaknya fasilitas umum sesuai pasal-pasal KUHP sehingga semua kejadian yang berbau terror tersebut ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia namun demikian sangat besar bedanya antara perbuatan terrorisme dengan perbuatan kejahatan yang diatur oleh KUHP, walaupun pasal-pasal KUHP sangat mendominasi perbuatan terrorisme. Perbedaan antara kejahatan terhadap nyawa orang dan atau rusaknya fasilitas umum sesuai dengan KUHP dengan terrorisme adalah sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	KUHP	TERORISME
1	Pelaku	Individu / kelompok pelaku bisa merasa puas tetapi juga menyalak dan merasa berakut.	Individu / kelompok tidak pernah merasa bersalah dan menyalak bahkan menjadi kebanggaan karena dinilai sebagai suatu keberhasilan.
2	Motivasi	Dendam / kecewa, memusahkan dan menguntungkan si pelaku.	Dendam / kecewa, menggentarkan masyarakat umum, belum tentu menguntungkan si pelaku (bisa dilakukan dengan ramok / bunuh diri).
3	Sasaran	Orang per orang.	Kelompok / organisasi bisa menjadi sasar.
4	Akibat	Orang per orang, barang, ataupun tidak bergerak sesuai kepemilikan.	Kelompok / organisasi bisa pemerintah dan rusaknya fasilitas umum.
5	Pelaksanaan	Konvensional dan juga bisa modern.	Statis modern dan militan.
6	Niat	Bisa batal karena sadar, lalai, sebelum terlaksana atau tidak ada kesempatan.	Selalu dilaksanakan pasti dilaksanakan walaupun mungkin tidak optimal.
7	Tindakan hukum	Sesuai dengan KUHPA yaitu dilakukan oleh criminal justice sistem.	Diharapkan sesuai dengan KUHPA.
		Kasus penyelidikan oleh penyidik Polri.	Khususnya penyelidikan dapat dilakukan oleh semua badan penyelidikan negara yang ada di Indonesia.

Khususnya penyelidikan sesuai KUHP maka Polri harus dapat mewujudkan data intelejen menjadi fakta-fakta hukum sehingga dapat diajukan kepada penuntut umum dan selanjutnya di sidang oleh hakim sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan tindakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengkondisian sangat tidak dibenarkan sehingga akan menimbulkan akses negatif kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk penyelidikan.

Untuk itu undang-undang tentang terrorisme yang rancangannya telah siap dibahas di legislatif haruslah terurai dengan jelas dan tegas baik materinya ataupun tata cara penindakannya jangan sampai terjadi over laping yang justru akan menurunkan wibawa bagi tegaknya hukum di negara Indonesia khususnya para penegak hukum yang terkait dengan criminal justice system.

Perlu diingatkan bahwa penyidik yang mempunyai kewenangan secara hukum berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang dan rusaknya fasilitas umum sementara ini barulah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan penyidik dari instansi lain mempunyai keterbatasan hanya dapat mencari dan mengumpulkan data intelejen semaksimal dan seakurat mungkin dengan jalan koordinatif dan tidak melanggar hukum sehingga ada kemungkinan besar dapat diungkapkan menjadi fakta-fakta hukum dan ditemukan pelaku-pelakunya dengan alat pembuktian yang cukup.



Beberapa orang berpendapat bahwa perbedaan lain yang sangat menyolok antara KUHP dan Terrorisme adalah bahwa terrorisme tidak memilih korban dalam arti kemungkinan ada keluarga pelaku yang menjadi korban kejahatan terrorisme tersebut, bahkan si pelaku sendiri tidak peduli terhadap kemungkinan akan membahayakan dirinya sendiri. Dalam kasus terror yang mengakibatkan pelakunya menjadi korban dan meninggal dunia maka sulit bagi penyidik untuk mengembangkan kasus tersebut sehingga kecil kemungkinannya para pelaku lainnya / aktor intelektualnya untuk di tangkap.

Merupakan tantangan berat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga seluruh badan penyidik Nasional Indonesia, untuk itu mulai sekaranglah dilakukan persiapan sumber daya manusia, analisis perkiraan alat-alat yang akan digunakan oleh teroris, alat-alat yang harus di siapkan oleh Polri dan badan penyidik nasional, peningkatan komunikasi yang intensif dan harmonis antar departemen yang terkait sehingga tidak terkesan ingin menjadi pahlawan sendiri, saling menyalahkan, selain mencurigai yang akibatnya tidak hanya berupa kegagalan dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terrorisme tetapi juga kredibilitas sangat dipertaruhkan. Untuk masyarakat sangat diharapkan partisipasi aktif terhadap kegiatan teroris dan partisipasi tersebut haruslah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. ■

## PEMERINTAH NYATAKAN PERANG TERHADAP TERRORISME



Rapat kabinet, di Sekretariat Negara, Jakarta, menyepakati delapan langkah dan sikap pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah menyatakan perang terhadap terorisme secara terpadu dan total. "Sidang kabinet menyepakati sikap dan langkah-langkah kedepan dengan berangkat dari sikap bahwa cukup sudah, jadi enough is enough. Ke depan ini pemerintah bukan hanya mengulangi menyatakan perang terhadap teroris tetapi juga menjalankan langkah-langkah yang harus kami lakukan". Ujar Menko Polkam Susilio Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers didampingi Menko Kesra Jusuf Kalla dan kapolri Jendral (Pol) Da'i Bachtiar. Delapan langkah dan sikap pemerintah tersebut dikeluarkan menyusul peristiwa ledakan bom di Kuta, Bali, yang menewaskan lebih dari 180 orang.

**Pertama**, pemerintah akan bertindak lebih tegas dan tidak akan ragu-ragu lagi.

**Kedua**, pemerintah mengajak untuk menghentikan komentar dan pernyataan yang tidak objektif, misalnya di Indonesia tidak ada teroris.

**Ketiga**, pemerintah berharap proses sikap langkah dan tindakan antara pemerintah dan DPR dapat ditingkatkan lagi dalam rangka memerangi terorisme.

**Kempat**, kerjasama internasional akan lebih ditingkatkan lagi baik secara teknis maupun intelejen.

**Kelima**, kepolisian dibantu TNI bersama-sama melakukan peningkatan pendeteksian dini dan pencegahan di seluruh Indonesia.

**Keenam**, Peningkatan pengawasan baik di Bandara, keimigrasian ataupun barang barang yang masuk ke Indonesia yang diduga ada kaitannya dengan terrorisme.

**Ketujuh**, TNI telah dan akan terus meningkatkan pengawasan dan pengamanan objek-objek vital seperti Paiton di Jawa Timur, Arun di Aceh, Caltek di Riau, dengan adanya indikasi pusat energi di Indonesia ini juga diincar teroris.

**Kedelapan**, agar perang dengan terrorisme ini dilakukan secara bersama terpadu dan total.


### Ditanggung Pemerintah

Selain itu pemerintah Indonesia menyatakan membiayai seluruh pengobatan dan perawatan para korban ledakan di Bali. Menurut Menko Kesra Jusuf Kalla, pemerintah telah mengirim dana sebesar Rp 1 Milyar kepada gubernur Bali. Seluruh infra struktur yang hancur akibat ledakan terutama rumah-rumah penduduk akan secepatnya direhabilitasi oleh departemen Kimpraswil "Rumah-rumah rakyat yang rusak bukan kantor, diperbaiki dengan biaya pemerintah seperti biaya perbaikan rumah didaerah konflik yaitu 5 juta per rumah", kata Menko Kesra sambil menambahkan ada sekitar 50 rumah rakyat yang rusak. Sedangkan rumah besar atau kantor karena memang sudah diasuransikan pemerintah tidak akan membiayainya.

Menko Kesra menambahkan, setiap hari akan ada menteri yang stand by di Bali secara bergantian untuk mengantisipasi dan mengawasi perkembangan yang ada di pulau Dewata itu. ■

# DATA PELEDAKAN BOM DI INDONESIA TAHUN 1998 - 2002

NO.	LOKASI	WAKTU	JUMLAH KORBAN	JENIS BOM	PELAKU	KETERANGAN
1.	Rumah Susun Tanah Tinggi Jakarta Pusat	18 Januari 1998	-	Rakitan	-	-
2.	Plaza Atrium Senen	11 Desember 1998	-	Petasan	-	-
3.	Masjid Istiqlal	19 April 1999	2 org terluka	Potassium Klorat, TNT	Surya Setiawan, dkk.	38 bulan penjara
4.	Depan Balai Sidang Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia	20 Oktober 1999	1 org tewas dan 15 org luka-luka.	Rakitan	-	-
5.	Tiga gereja di Medan (GKPI, HKBP dan Gereja Kristus Raja)	28 Mei 2000	23 orang luka-luka	Rakitan dan Klorat dan Nitrit	-	-
6.	Gedung Bunder Kejaksanaan RI	4 Juli 2000	-	Rakitan dan Nitrat, minyak tanah dan TNT	-	-
7.	Depan Kediaman Dubes Filipina Leonides T. Gadday, Jl. Iman Bonjol Menteng Jakpus	1 Agustus 2000	2 org tewas, 21 org luka-luka, rumah dinas hancur total, rumah disekitarnya rusak berat, 31 mobil hancur.	TNT	-	-



NO.	LOKASI	WAKTU	JUMLAH KORBAN	JENIS BOM	PELAKU	KETERANGAN
8.	Kodubes Malaysia, Jl. Rasuna Said Kuningan	27 Agustus 2000	-	Granat Tangan	-	-
9.	Gedung Bursa Efek Jakarta	13 September 2000	10 org. Tewas, 90 luka-luka, sarana gedung rusak	TNT 5 Kg.	Tengku Ismuhadi, Iwan Setiawan, Saifan Nurdin, M. Nurdin, Ibrahim Hasan, Irwan bin Ilyas, Ibrahim A Wahab	seumur hidup, penjara 8 thn, Penjara 8 thn, Penjara 8 thn, Seumur hidup, Seumur hidup
10.	RS. DR. Sardjito, Yogyakarta	18 Desember 2000	1 org luka-luka	Rakitan Low Explosive	Hambali yg diduga terkait dengan Jemaah Islamiyah	-
11.	Gereja-gereja di Jakarta, Bandung, Sukabumi, Mojokerto, Balam, Pekanbaru, Mataram.	24 Desember 2000	18 orang tewas	TNT, Amonium, Belerang	-	-
12.	Asrama Mahasiswa Aceh, Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Iskandar Muda, Manggarai Jaksel.	10 Mei 2001	3 org Meninggal dunia, 18 org luka-luka.	Rakitan	-	-

NO.	LOKASI	WAKTU	JUMLAH KORBAN	JENIS BOM	PELAKU	KETERANGAN
13.	Rumah Kost, Jl. Cikoko, Pengadegan, Jaksel.	19 Juni 2001	5 org. Luka-luka	Rakitan Potasium Klorat, Belerang, Amosium Nitrat.	Edi Susilo (Buron)	-
14.	Gereja Kristus Alfa Omega, Semarang.	31 Juli 2001	1 org. Luka berat	AF 381 buatan Belgia	-	-
15.	Jembatan Fly Over Slipi.	11 Juli 2001	1 org. Tewas, 13 org. Luka-luka.	Granat Manggis.	-	-
16.	Jembatan Fly Over, Jl. Kapten P. Tendean Jaksel.	15 Juli 2001	11 org. Luka-luka	Granat Manggis.	-	-
17.	Gereja Santa Ana, Duren Sawit, Gereja HKBP Cipinang Melayu, Jaktim.	22 Juli 2001	72 org. Luka-luka	Rakitan	-	-
18.	Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat	1 Agustus 2001	6 org. Luka-luka	Rakitan	-	-
19.	Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat	23 September 2001	8 mobil rusak	Rakitan	-	-
20.	Australia International School Pejaten	6 November 2001	-	Rakitan	-	-

NO.	LOKASI	WAKTU	JUMLAH KORBAN	JENIS BOM	PELAKU	KETERANGAN
21.	Gereja Petra, Jl. Cilincing Raya Jakut.	9 November 2001	-	Rakitan Belerang dg. gotri dan paku	-	-
22.	Rumah Makan Ayam Bulungan Keb. Baru Jakarta Selatan.	1 Januari 2002	1 org. pelaku tewas	Manggis K75 buatan Korea.	-	-
23.	Parkir Hotel Jayakarta, Diskotik Eksotis Jakarta Kota.	9 Juni 2002	4 org. Luka berat	Rakitan Low Eksplosive	-	-
24.	Mall Graha Cijantung Timur, Jakarta	1 Juli 2002	7 org. Luka-luka	Mercon besar dari belerang, Potasium.	-	-
25.	Diskotik Party's dan Sari Club, Jl. Legian, Kuta.	12 Oktober 2002	194 org. tewas, 432 org. Luka, belasan kendaraan dan bangunan sekitarnya hancur.	TNT, RDX, HMX, NO3 dan Tetri	-	-
26.	Konsulat Jenderal Filipina, Jl. Tikala Manado	12 Oktober 2002	-	Rakitan Belerang, Kalium Klorat, Karbon.	-	-

Sumber : Koran Tempo